



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :701 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

**DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Terep Nomor: 06/BA/52020.01.15/PPS MT - TRP/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Montong Terep
pada tanggal: 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TEREP


(HANAWADI, S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 701 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MONTONG TEREP
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI
2.	INTAN FATMAWATI	PEREMPUAN
3.	JUMATYAH	PEREMPUAN
4.	M. WAHYU FERDIAN	LAKI-LAKI
5.	SULISTIANI	PEREMPUAN
6.	TAUFIK HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
7.	YOGA ANGGARA,S.Pd	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. FENI PARADITHA	PEREMPUAN
2.	BQ. TANIA HASNA	PEREMPUAN
3.	EDI HERZI	LAKI-LAKI
4.	HERNAWATI	PEREMPUAN
5.	MUHLISIN	LAKI-LAKI
6.	NADIA SEPTIANA	PEREMPUAN
7.	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD AZIZ	LAKI-LAKI
2.	ELLY ARIANI	PEREMPUAN
3.	HASBIAN IKBAL REZA HS	LAKI-LAKI
4.	MARIANI	PEREMPUAN
5.	MARLINA	PEREMPUAN
6.	RAUDATUL JANNAH	PEREMPUAN
7.	SUNARDI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUNNISAQ	PEREMPUAN
2.	HASAN BASRI	LAKI-LAKI
3.	LISA SURIANI	PEREMPUAN
4.	M. RASYID RIDHO	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ILHAM	LAKI-LAKI
6.	NUKMAN	LAKI-LAKI
7.	RIZKY WAHYUDI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA PRATAMA	PEREMPUAN
2.	HILDA KURNIA	PEREMPUAN
3.	M. IRWAN SOPIAN HADI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMAD BASRIK	LAKI-LAKI
5.	REDI HAMDANI	LAKI-LAKI
6.	WADIAH	PEREMPUAN
7.	ZAENUL HAIRI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI EFENDI	LAKI-LAKI
2.	FITRIANI,S.Pd	PEREMPUAN
3.	HASANUL	LAKI-LAKI
4.	HERLINA,SH	PEREMPUAN

5.	MUHAMAD RUSLAN	LAKI-LAKI
6.	NIHLAH	PEREMPUAN
7.	NURIATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	LAKI-LAKI
2.	ERNAWATI	PEREMPUAN
3.	HADITIA KUSUMA	LAKI-LAKI
4.	INDI RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	RUSLAN	LAKI-LAKI
6.	SAHARLI	LAKI-LAKI
7.	SUNIAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEA GAMARA,S.Pd	PEREMPUAN
2.	HAERUL RIZAL	LAKI-LAKI
3.	MULTAZAM	LAKI-LAKI
4.	RAJABUL PARDI	LAKI-LAKI
5.	RAUDATUL ISNA KHAERANI	PEREMPUAN
6.	SARIFUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SRI YAYANTINA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERLAN WAHYUDI	LAKI-LAKI
2.	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI
3.	IRWAN ZOHDY	LAKI-LAKI
4.	MUKMINAH	PEREMPUAN
5.	PARIDI	LAKI-LAKI
6.	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN
7.	ZAMHERI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNA LAILATI	PEREMPUAN
2.	AWALUDIN	LAKI-LAKI
3.	DIAN JANUARTI	PEREMPUAN
4.	INDRA HERMAWAN	PEREMPUAN
5.	M. SAZWAN UMAMI	LAKI-LAKI
6.	MUSTIADI	LAKI-LAKI
7.	TIA ALFIANA	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUL ROZI	LAKI-LAKI
2.	ISHAL ZAMHARI	LAKI-LAKI
3.	MELY AGATA PRATAMA	PEREMPUAN
4.	NURFIDA AZIZAH	PEREMPUAN
5.	NURKHOLIDA	PEREMPUAN
6.	FAUZAN	LAKI-LAKI
7.	TOMI HISYAM	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAMDANI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD SOPIANDI	LAKI-LAKI
3.	H.RUSLAN ABDUL GANI	LAKI-LAKI
4.	IRFAN OKTOVIANA SAPUTRA	LAKI-LAKI
5.	ISRI YULIANI	PEREMPUAN
6.	KANISA N H,S.Ag	PEREMPUAN
7.	WIWIN HARDIAN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUNI	PEREMPUAN
2.	HASBUL BAHAR	LAKI-LAKI
3.	HERI HERDIAN	LAKI-LAKI
4.	IRBAITI	PEREMPUAN

5.	M. RUSYDI SYUJ'AN	LAKI-LAKI
6.	SUHIRMAN	LAKI-LAKI
7.	VENI OKTAVIANI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZWAR ANAS	LAKI-LAKI
2.	HENI JUNIATI	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD DENNY TACCHINALDY	LAKI-LAKI
4.	WAHYUDIN	LAKI-LAKI
5.	WAWAN GUNAWAN	LAKI-LAKI
6.	YENI HAPSANI	PEREMPUAN
7.	ZELLI ALKASIH	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EQI ALVINKA	LAKI-LAKI
2.	HASYIM	LAKI-LAKI
3.	LENI LESTARI	PEREMPUAN
4.	LIZA NIDIA PUTRI	PEREMPUAN
5.	MUHAMAD ALFARIZI	LAKI-LAKI
6.	NELY KUSUMAWATI	PEREMPUAN
7.	YUSRIL ARIL HUDA	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN	LAKI-LAKI
2.	FAUZIAH SYAEFFUDIN	PEREMPUAN
3.	KASMINI	PEREMPUAN
4.	M. NANANG ABIDIN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD RAFIH	LAKI-LAKI
6.	MUNAWIR GAZALI	LAKI-LAKI
7.	SISKAWATI	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA SUKANDI	PEREMPUAN
2.	FITRI SAHYUNIARTI	PEREMPUAN
3.	HALIMATUSSA'DIYAH	PEREMPUAN
4.	L. ABD HANAN	LAKI-LAKI
5.	M. FARURROZI	LAKI-LAKI
6.	M. SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI
7.	MULIANA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TEREPI


(HANAWADI, S.Pd)